

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kabupaten Bangkalan menjadi salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas wilayah 1.260,14 km² (seribu dua ratus enam puluh koma satu empat kilometer persegi), terletak di bagian paling barat dari Pulau Madura, Kabupaten Bangkalan menjadi kabupaten terluas kedua di Pulau Madura.¹ Kabupaten Bangkalan telah mengidentifikasi sebagai Kota Dzikir dan Sholawat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Bangkalan sebagai Kota Dzikir dan Sholawat, dengan kata lain Kabupaten Bangkalan berkomitmen membangun kultur yang berbasis syariah.

Sistem Informasi Masjid (SIMAS) mempunyai data persebaran masjid di tiap kabupaten yang ada di Negara Indonesia, yang mana di Kabupaten Bangkalan terdapat 1017 (seribu tujuh belas) masjid yang ada di Kabupaten Bangkalan.² Selain sebagai ruang untuk beribadah oleh Umat Islam kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, masjid mempunyai fungsi lain seperti sebagai pusat ekonomi Umat Islam dalam kegiatan sosial dan kebudayaan dalam arti luas³, salah satunya adalah mencakup pengelolaan zakat berupa pengumpulan dan pengelolaan Zakat, *Infaq*, dan *Shodaqoh* (selanjutnya disebut ZIS).

¹ Jatim.bpk.go.id, Kabupaten Bangkalan. Accessed September 19, 2025, <https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-bangkalan/>

² Sistem Informasi Masjid (SIMAS) Kementerian Agama.

³ Abdu Rasyid, Muhammad Tsahbana Yuan Nurrahman, "Fungsi Masjid sebagai Tempat Ibadah dan Pusat Ekonomi Umat Islam," *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1 no. 4 (2023), 373.

Pengurus masjid atau takmir masjid menjadi organisasi yang mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan masjid baik dalam hal membangun, merawat serta memakmurkan masjid.⁴ Semua kegiatan yang ada di masjid dikelola oleh takmir masjid yang dibentuk dengan struktur organisasi atau susunan takmir masjid mulai dari ketua takmir hingga per divisi yang diisi oleh anggota takmir masjid tersebut. Hal tersebut juga termasuk dalam praktik atau pengelolaan zakat yang juga dibantu oleh pihak terkait seperti ketua RT/RW dan/atau remaja masjid.

Beberapa masjid yang ada di Kabupaten Bangkalan setiap hari melakukan dan mengadakan pengumpulan *infaq* dan *shodaqoh*, dan sebagian masjid pada setiap saat Bulan Ramadan melakukan dan mengadakan pengelolaan zakat fitrah dan/atau zakat *maal* yang dikelola oleh takmir masjid yang menjadi panitia zakat atau menjadi *'amil*, yakni orang yang ditunjuk guna mengelola zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, sampai dengan pelaporan penggunaan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat yang disebut *mustahiq*, sebagai contoh yang dilakukan oleh Masjid Agung Sultan R. Abd. Kadirun Bangkalan (selanjutnya disebut dengan Masjid Agung Bangkalan), Masjid At-Taqwa Keleyan di Kecamatan Socah dan Masjid At-Taqwa Junganyar Pesisir yang terletak di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah.

Masjid Agung Bangkalan dan Masjid At-Taqwa Keleyan dan Masjid At-Taqwa Junganyar Pesisir melakukan dan mengadakan pengelolaan zakat fitrah berupa beras atau uang tunai senilai beras dengan berat tertentu dari *muzakki*,

⁴ Muthalib et al., dalam Fuad Najmudin dan Ai Nur Bayinah, "Kompetensi Takmir Masjid dalam Menjaga Kualitas Laporan Keuangan Masjid: Telaah Literatur," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 10, no. 2 (2022), 134.

setiap muslim yang menunaikan ibadah zakatnya menggunakan harta kekayaan pribadi. Masjid Agung Bangkalan sendiri berbentuk yayasan dan telah membentuk Unit Pengumpul Zakat (selanjutnya disebut UPZ) sementara Masjid At-Taqwa Keleyan yang mana pengelolaan zakatnya dikoordinasi oleh Lembaga Amil Zakat (selanjutnya disebut LAZ) Muhammadiyah, lain halnya dengan Masjid At-Taqwa Junganyar Pesisir yang mengeloolo zakat secara mandiri dan tidak berbentuk yayasan.

Hal tersebut di atas menjelaskan bahwa ada perbedaan model praktik atau pelaksanaan pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan, di satu sisi terdapat masjid yang mengelola zakat dengan membentuk UPZ atau di bawah koordinasi LAZ, sementara di sisi lainnya terdapat masjid yang secara mandiri melakukan pengelolaan zakat secara informal atau tidak berbentuk lembaga resmi yang berbadan hukum yang diamanahkan undang-undang sebagai UPZ ataupun LAZ.⁵ Badan Amil Zakat Nasional (selanjutnya disebut BAZNAS) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, hal ini telah diatur dalam Pasal 1 Angka 7 *Juncto* (selanjutnya ditulis jo.) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (selanjutnya disebut UUPZ). UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.⁶ Dan di satu sisi lainnya terdapat pengelolaan zakat oleh masjid yang dikelola oleh LAZ.

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang lebih berhak menerimanya sesuai dengan

⁵ Pasal 16 Ayat (1) UUPZ jo. Pasal 17 UUPZ.

⁶ Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Syariat Islam.⁷ Terdapat firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dalam *Al-Quran* yang memerintahkan umat-Nya untuk berzakat, salah satunya sebagai berikut, “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. *At Taubah* ayat 103).⁸

Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mulai memberikan kebijakan wajib zakat pada tahun kedua Hijriah di Madinah yang bersamaan dengan tahun 632 (enam ratus tiga puluh dua) Masehi, yang ditandai dengan dibentuknya harta-harta yang dizakatkan serta kadarnya masing-masing.⁹ Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* mengutus Mu'adz bin Jabal untuk menjadi *qadhi* dan *'amil* zakat di Yaman. Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* memberikan nasihat kepada Mu'adz untuk menyampaikan kepada ahli kitab beberapa hal, yang di antaranya adalah kewajiban berzakat.¹⁰ Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* juga mengangkat dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat seperti Umar bin Khattab dan Ibn Qais 'Ubadah Ibn Shamit sebagai *'amil* zakat di tingkat daerah.

Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam* menetapkan administrator yang mengawasi zakat, atau *'amil* zakat. Selain itu, Baitul *Maal* didirikan sebagai tempat pengelolaan zakat. *'Amil* diberikan tanggung jawab khusus sebagai

⁷ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006).

⁹ Aden Rosadi, *Zakat dan wakaf (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 79.

¹⁰ Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 20(1), 2019, 33.

pegawai Baitul *Maal*.¹¹ Pelembagaan *Baitul Maal* secara resmi dibentuk pada masa khalifah Umar bin Khattab. Seiring bertambah luasnya wilayah kekuasaan Islam, pengelolaan keuangan pun bertambah kompleks. Atas pertimbangan itulah, Umar memutuskan untuk melembagakan baitul *maal* menjadi lembaga formal.¹²

Zakat dapat dikatakan berada di ambang antara hubungan hukum privat dan juga hukum publik. Pada saat *muzakki* membayar dan menyerahkan sejumlah zakat kepada '*amil*', maka ini masuk ke dalam tataran hukum privat. Zakat yang diterima oleh '*amil*' inilah hubungannya menjadi hukum publik sebab '*amil*' yang merupakan perorangan baik secara individu maupun secara keseluruhan menjadi perpanjangan tangan lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat yang sifatnya publik dan resmi seperti BAZNAS, UPZ, ataupun LAZ yang dipilih oleh pejabat berwenang sehingga '*amil*' yang berwenang untuk melakukan pengelolaan zakat. Hubungan hukum kembali menjadi hukum privat ketika '*amil*' menyerahkan zakat kepada *mustahiq*.

Zakat pada satu sisi merupakan ibadah dan pengabdian kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, sebab zakat merupakan salah satu Rukun Islam serta zakat adalah pajak yang seharusnya dikelola oleh penguasa, baik dalam pengumpulan, pembagian, dan pengambilannya dari *muzakki* yang telah diwajibkan dan diambil paksa bagi yang tidak mau mengeluarkan zakat secara sukarela. Pembeda zakat dengan pajak lainnya terletak pada kandungan makna ibadah dan pajak yang

¹¹ Dompethuafa.org, Sejarah Pengelolaan Zakat Pada Masa Nabi Muhammad di Madinah. Accessed September 19, 2025. <https://www.dompethuafa.org/zakat-pada-masa-nabi-muhammad/>

¹² Sinergifoundation.org, Sejarah Munculnya Baitul Mal dan Perkembangannya di Era Khalifah Rasyidin. Accessed September 19, 2025. <https://www.sinergifoundation.org/sejarah-munculnya-baitul-mal-dan-perkembangannya-di-era-khalifah-rasyidin/>

menyamai ibadah.¹³ Kewajiban zakat perlu untuk adanya kekuatan memaksa, baik dari dalam berupa kesadaran etik, maupun kekuatan memaksa dari luar berupa aturan formal.¹⁴

Keberadaan peraturan perundang-undangan sangatlah penting bagi Negara Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* seperti yang dianut oleh beberapa negara yang ada di Eropa Kontinental yang berprinsip hukum mempunyai kekuatan mengikat karena dibentuk dalam peraturan-peraturan yang terbentuk dalam peraturan perundang-undangan dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.¹⁵ Oleh karena itu, hal yang sama juga berlaku dalam pengelolaan zakat di Indonesia, BAZNAS memiliki kewenangan untuk membentuk UPZ di beberapa institusi yang salah satunya adalah Masjid.¹⁶ BAZNAS mewajibkan masjid untuk membentuk UPZ dengan salah satu pertimbangan yang menyatakan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara kelembagaan sesuai dengan Syariat Islam.¹⁷

Negara Indonesia menjadi negara dengan mayoritas penduduknya memeluk Agama Islam terbesar nomor satu di dunia seperti data yang dipaparkan oleh Timesprayer.com¹⁸ menjelaskan bahwa Per 15 Agustus 2025, terdapat sekitar

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 74.

¹⁴ Ahmad Dakhoir, *Hukum Zakat (Pengaturan dan Integrasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat dengan Fungsi Lembaga Perbankan Syariah)*, (Surabaya: Aswaja Pressindo, 2015), 1.

¹⁵ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 69.

¹⁶ Pasal 16 Ayat (1) UUPZ jis. Pasal 55 Ayat (2) huruf e PP No. 14/14 jis. Pasal 5 Ayat (1) huruf f PerBAZNAS No. 2/2016.

¹⁷ Konsiderans huruf d UUPZ.

¹⁸ Timesplayer.com, "Global Muslim population," accessed Friday, August 15, 2025. <https://timesprayer.com/en/muslim-population/>

245.567.866 (dua ratus empat puluh lima juta, lima ratus enam puluh tujuh ribu, delapan ratus enam puluh enam) jiwa dari total penduduk sebanyak 282.261.915 (dua ratus delapan puluh dua juta, dua ratus enam puluh satu ribu, sembilan ratus lima belas) jiwa. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah sepantasnya zakat yang sejatinya merupakan salah satu Rukun Islam ini, potensinya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan.¹⁹

BAZNAS mengadakan acara BAZNAS Awards 2024, dalam acara ini Menteri Agama Republik Indonesia menyampaikan terkait potensi yang bisa diraih oleh BAZNAS, yakni target 41 (empat puluh satu) triliun yang merupakan potensi yang dapat dicapai BAZNAS sesungguhnya masih jauh dari potensi yang ada, terdapat sekitar 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) triliun rupiah potensi ZIS setahun di Indonesia yang dapat dikelola dengan baik.²⁰ Termasuk salah satunya adalah Kabupaten Bangkalan.

Beberapa masjid di Kabupaten Bangkalan sebagian mengelola zakat secara mandiri serta belum berbentuk UPZ atau LAZ sebagaimana diamanahkan dalam undang-undang, sementara sebagian lainnya melakukan pengelolaan zakat oleh masjid dikelola oleh UPZ atau LAZ. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji terkait bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan, terutama terkait tepat atau tidaknya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid menurut Hukum

¹⁹ Faisal S Bango dkk., “Efisiensi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Dalam Mengelola Zakat Untuk Memperkuat Perekonomian Rakyat,” *Ganec Swara* 19, no. 1 (2025): 30–36.

²⁰ Tempo.co, Baznas Targetkan Rp 41 Triliun di Tahun 2024, Menag: Potensi Zakat Rp 327 Triliun. accessed Agustus 15, 2025. <https://www.tempo.co/info-tempo/baznas-targetkan-rp-41-triliun-di-tahun-2024-menag-potensi-zakat-rp-327-triliun-821119>.

Islam dan UUPZ serta bagaimana upaya BAZNAS Kabupaten Bangkalan terhadap pengelolaan zakat oleh masjid agar sesuai dengan aturan. Lantas sebagaimana penjelasan tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan, dengan judul “*Implementasi Pengelolaan Zakat oleh Masjid di Kabupaten Bangkalan.*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid di Kabupaten Bangkalan tepat menurut Hukum Islam dan UUPZ?
2. Apa upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan terhadap pengelolaan zakat oleh masjid agar sesuai dengan aturan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai tepat atau tidaknya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid di Kabupaten Bangkalan menurut Hukum Islam dan UUPZ.
2. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan terhadap pengelolaan zakat oleh masjid agar sesuai dengan aturan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis:

Penelitian diharapkan dapat menambah bahan atau referensi bagi masyarakat maupun ahli hukum di bidang Hukum Islam tentang Hukum

Zakat serta Hukum Ekonomi Islam khususnya di bidang pengelolaan zakat melalui masjid.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Penelitian ini dapat menjadi masukan pada takmir masjid yang mengelola zakat untuk secepatnya melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan Hukum Islam dan UUPZ.
- b. Untuk menjadi masukan kepada BAZNAS Kabupaten Bangkalan untuk turun langsung kepada takmir masjid dan membina serta mensosialisasikan terkait pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Hukum Islam dan UUPZ.
- c. Sebagai sarana untuk mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk meningkatkan efektivitas terkait implementasi pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Hukum Islam dan UUPZ.
- d. Sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yuridis empiris dengan judul “Implementasi Pengelolaan Zakat oleh Masjid di Kabupaten Bangkalan” merupakan hasil karya ilmiah asli. Sebagai bukti bahwa karya ilmiah ini benar-benar asli, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang akan dijelaskan sebagai perbandingan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1. Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19, Meiva Sode Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, 1445 H/2024 M ²¹ .	1. Bagaimana pengelolaan zakat di Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung?	Persamaan dengan penelitian ini adalah pada substansinya sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid. Namun, penelitian pertama fokus pada pembahasan mengenai masjid yang berbentuk UPZ pada masa pandemi Covid 19 yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Sementara penelitian sebelumnya menyimpulkan kesesuaian pengelolaan zakat dengan UUPZ.	Namun, pembedanya adalah penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan, baik yang berbentuk UPZ atau LAZ, maupun yang belum yang dilakukan pada masa sekarang, bukan masa pandemi. Penelitian ini menekankan pada hal yang tepat atau tidaknya pengelolaan zakat menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan.
2	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu, Ainun Rahim Program Studi Hukum	1. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah dalam efektivitas pendistribusian zakat pada Baznas? 2. Bagaimana akuntabilitas pendistribusian zakat pada Basnas? 3. Bagaimana tepat atau tidaknya	Persamaan dengan penelitian ini adalah pada substansinya sama-sama membahas zakat dan BAZNAS. Namun, penelitian pertama fokus pada pembahasan mengenai program pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dengan tinjauan Hukum	Namun, pembedanya adalah penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid di Kabupaten Bangkalan, dan menganalisis upaya BAZNAS terhadap masjid yang belum berbentuk UPZ atau LAZ dalam

²¹ Meiva Sode, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Zakat Oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid Al-Muhajirin Kota Bitung Pada Masa Pandemi Covid 19," (Manado, 2024).

	Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2024 ²² .	pembagian mustahiq pada Baznas Kabupaten Sidrap?	Ekonomi Syariah.	melaksanakan pengelolaan zakat.
3	Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi di Masjid Nurul Ikhlas Kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru), Fukron Al Fajar Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024 M/1446 H ²³	1. Bagaimana pengelolaan zakat di masjid Nurul Ikhlas? 2. Bagaimana pengelolaan zakat menurut tinjauan Hukum Islam dan undang-undang nomor 23 tahun 2011?	Persamaan dengan penelitian ini adalah pada substansinya sama-sama membahas mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid. Namun, penelitian pertama fokus pada pembahasan mengenai kesesuaian pengelolaan zakat oleh masjid yang tidak berbentuk UPZ atau LAZ dalam UUPZ serta dalam tataran normatif menurut tinjauan Hukum Islam.	Namun, pembedanya adalah penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai analisis pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan, baik yang berbentuk UPZ atau LAZ, maupun yang belum, serta kesesuaian teori dan praktik atau pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh masjid di Kabupaten Bangkalan dengan Hukum Islam dan UUPZ, serta upaya BAZNAS terhadap masjid yang mengelola zakat agar sesuai dengan aturan.

Sumber: Bahan hukum sekunder yang diolah, 2026.

Dapat disimpulkan bahwa semua substansi pada ketiga penelitian sebelumnya membahas mengenai pengelolaan zakat oleh masjid yang berbentuk UPZ ada masa pandemi Covid19, pengelolaan zakat pada BAZNAS, serta masjid yang

²² Ainun Rahim, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Efektivitas Pendistribusian Zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Kurang Mampu” (Parepare, 2024).

²³ Fukron Al Fajar, “Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (Studi di Masjid Nurul Ikhlas Kelurahan Tuahmadani Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru),” (Riau, 2024).

mengelola zakat tanpa berbentuk UPZ. Namun, terdapat perbedaan fokus pembahasan pada ketiga penelitian, sedangkan fokus pada penelitian ini mengenai implementasi pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan, baik yang berbentuk UPZ atau LAZ, maupun yang belum, dengan menganalisis tepat atau tidaknya implementasi pengelolaan zakat oleh masjid menurut Hukum Islam dan UUPZ, serta upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan agar pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan sesuai dengan aturan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang mengkaji bekerjanya hukum (*law in action*), bukan hanya menempatkan hukum sebagai norma (*law in book*).²⁴ Penelitian ini meneliti bagaimana implementasi pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan terutama dalam hal tepat atau tidaknya pengelolaan zakat menurut Hukum Islam dan UUPZ, serta upaya yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Bangkalan agar pengelolaan zakat oleh masjid sesuai dengan Hukum Islam dan UUPZ.

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang menghasilkan data yang deskriptif dengan mementingkan kualitas data dan bahan hukum yang relevan.²⁵ Dalam konteks penelitian ini adalah memperoleh data deskriptif mengenai implementasi pengelolaan zakat oleh

²⁴ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 47.

²⁵ *Ibid*, 192.

masjid di Kabupaten Bangkalan, terutama terkait tepat atau tidaknya pengelolaan zakat menurut Hukum Islam dan UUPZ serta upaya BAZNAS Kabupaten Bangkalan agar pengelolaan zakat oleh masjid sesuai dengan aturan.

Selanjutnya digunakan juga pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti menggunakan peraturan perundang-undangan untuk pedoman dasar melakukan analisis.²⁶ Pendekatan perundang-undangan dapat dilakukan dengan fokus penelitian yang bersifat praktis.²⁷ Artinya pendekatan perundang-undangan dapat digunakan untuk penelitian empiris, sehingga dalam konteks dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan di bidang zakat terhadap implementasi pengelolaan zakat oleh masjid yang belum membentuk UPZ atau LAZ maupun yang telah terbentuk UPZ atau LAZ terutama terkait tepat atau tidaknya pengelolaan zakat menurut Hukum Islam dan UUPZ serta upaya BAZNAS agar pengelolaan zakat oleh masjid sesuai dengan aturan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan yang berlokasi mencakup antara lain sebagai berikut:

1. Masjid Agung Bangkalan, dipilih sebagai contoh masjid berbentuk UPZ yang melaksanakan pengelolaan zakat.
2. LAZISMU Bangkalan, dipilih sebagai contoh LAZ yang mengoordinasikan masjid untuk mengelola zakat.

²⁶ *Ibid*, 185.

²⁷ *Ibid*, 186.

3. Masjid At-Taqwa yang terletak di Desa Junganyar Pesisir Kecamatan Socah, dipilih sebagai contoh masjid yang tidak berbentuk yayasan yang mengelola zakat secara mandiri.
4. Masjid Baitus Salam Telang, dipilih sebagai contoh masjid yang berbentuk yayasan yang mengelola zakat secara mandiri.
5. BAZNAS Kabupaten Bangkalan, dipilih sebagai lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang untuk melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional ditingkat daerah Kabupaten Bangkalan..

1.6.4 Sumber Data Penelitian

A. Data primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yang diambil dari informan kunci yakni sebagai berikut:

1. Syafiudin Arief selaku Ketua Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Yayasan Takmir Masjid Agung Bangkalan.
2. Mohammad Heru Aliansyah sebagai Ketua LAZISMU Bangkalan.
3. Sugianto selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Junganyar Pesisir.
4. Mahfud Anwari sebagai Ketua Takmir Masjid Baitus Salam Telang.
5. Imam Hidayat selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Bangkalan.

B. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan bahan pustaka yang sering disebut sebagai bahan

hukum.²⁸ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
 - a) Ketentuan tentang kewenangan BAZNAS untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan zakat secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - b) Ketentuan tentang lingkup kewenangan BAZNAS dalam pengelolaan zakat melalui UPZ atau LAZ dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
 - c) Ketentuan mengenai kewenangan BAZNAS Kabupaten/Kota membentuk UPZ atau LAZ pada institusi masjid dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.
 - d) Ketentuan mengenai zakat, *'amil*, pengelolaan zakat dalam *Al-Quran*, *Hadits*, dan *Ijtihad Ulama*.
2. Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan dalam bahan hukum primer.²⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah berupa Buku Hukum Islam, Buku Hukum Ekonomi Islam, literatur *Fiqh*, artikel jurnal, artikel pada situs daring, berita internet, yang membahas mengenai zakat terutama tentang hukum zakat,

²⁸ *Ibid*, 156.

²⁹ *Ibid*, 157-158.

sejarah zakat, pengelolaan zakat, 'amil, pengelolaan zakat oleh BAZNAS, UPZ, LAZ, masjid.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer serta data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara digunakan untuk memperoleh data primer. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam yang menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk daftar pertanyaan baik terbuka maupun tertutup.³⁰ Pedoman wawancara ditujukan kepada semua informan kunci dalam penelitian ini yakni, Syafiudin Arief selaku Ketua Bagian Sosial dan Kemasyarakatan Yayasan Takmir Masjid Agung Bangkalan, Mohammad Heru Aliansyah sebagai Ketua LAZISMU Bangkalan, Sugianto selaku Ketua Takmir Masjid At-Taqwa Junganyar Pesisir., Mahfud Anwari sebagai Ketua Takmir Masjid Baitus Salam Telang, dan Imam Hidayat selaku Wakil Ketua III Bidang Perencanaan dan Pelaporan BAZNAS Kabupaten Bangkalan.. Selain itu, terdapat wawancara formal dilakukan kepada semua informan kunci karena melalui jalur resmi seperti mengirimkan surat kepada instansi tersebut.³¹ Hasil wawancara kemudian dianalisis dan selanjutnya ditarik kesimpulannya.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Pers, 2020), 99.

³¹ *Ibid.*, 96.

b) Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Buku-Buku, dokumen resmi publikasi dan hasil penelitian³² yang menjadi data sekunder dalam penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait, seperti salinan UUPZ, PP 14/2014, PerBAZNAS 2/2016 serta dokumen pendukung lainnya yang memberikan gambaran formal dan historis tentang implementasi pengelolaan zakat di masjid.

1.6.6 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan memberikan telaah seperti memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian serta dengan teori yang digunakan.³³ Dalam penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan analisis induktif mengenai data khusus berupa fakta bahwa masjid di Kabupaten Bangkalan sebagian mengelola zakat secara mandiri, sementara sebagian lainnya dikelola oleh UPZ atau LAZ yang kemudian disinkronkan dengan norma hukum yang berupa UUPZ, PP No. 14/14, serta PerBAZNAS No. 2/16, yang hasilnya diperoleh berupa tepat atau tidaknya implementasi pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan yang belum membentuk UPZ atau LAZ serta yang telah membentuk UPZ atau LAZ, utamanya terkait dengan kesesuaian implementasi pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan menurut Hukum Islam dan UUPZ serta upaya BAZNAS Kabupaten

³² *Ibid.*, 124.

³³ Mukti Fajar ND, *Op. cit.*, 183.

Bangkalan terhadap pengelolaan zakat oleh masjid agar sesuai dengan Hukum Islam dan UUPZ.

Selain itu, digunakan juga analisis preskriptif,³⁴ yang bermakna memberikan argumentasi atas implementasi pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan yang belum membentuk UPZ atau LAZ maupun yang telah membentuk UPZ atau LAZ, mengenai benar atau salah menurut hukum terkait tepat atau tidaknya implementasi pengelolaan zakat oleh masjid di Kabupaten Bangkalan menurut Hukum Islam dan UUPZ untuk memberikan rekomendasi terhadap takmir Masjid At-Taqwa Junganyar Pesisir dan takmir Masjid Baitus Salam untuk secepatnya mengimplementasikan pengelolaan zakat sesuai dengan Hukum Islam dan UUPZ serta kepada BAZNAS Kabupaten Bangkalan agar meningkatkan efektivitas terkait implementasi pengelolaan zakat oleh masjid agar sesuai dengan aturan.

³⁴ *Ibid*, 184.